



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 maka pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Cilacap.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Cilacap yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah pelaksana pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 2

Mekanisme pengangkatan Sekretaris Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Perangkat Desa pada Sekretariat Desa.

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada Sekretariat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat SMP/MTs/SLTP dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah ;
- e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran ;
- f. Penduduk desa setempat ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Perangkat Desa Unsur Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Unsur Pelaksana Teknis Lapangan adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat SMP/MTs/SLTP dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah ;
- e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran ;
- f. Penduduk desa setempat ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- j. Mempunyai keahlian di bidang tugasnya yang diakui oleh masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Kepala Dusun

Pasal 5

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat SD/MI dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah ;
- e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran ;
- f. Penduduk desa setempat ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- j. Mengenal dusunnya dan dikenal oleh masyarakat di dusun setempat.

BAB III

**MEKANISME PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

Bagian Pertama
Pengumuman Kekosongan Perangkat Desa

Pasal 6

Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengumumkan kekosongan Perangkat Desa dan melaporkan rencana pengisian kekosongan tersebut kepada Camat.

Bagian Kedua
Panitia Pengawas

Pasal 7

- (1) Sebelum pelaksanaan Pengisian kekosongan Perangkat Desa ditingkat Kecamatan dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk dalam rangka pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :

- a. Camat selaku Ketua ;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris ;
- c. Danramil dan Kapolsek sebagai anggota ;
- d. Unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota ;

Pasal 9

Tugas dan kewenangan Panitia Pengawas terdiri dari :

- a. Mengawasi proses pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa ;
- b. Mempunyai kewenangan membatalkan terhadap hasil pengisian kekosongan Perangkat Desa apabila terbukti proses pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Panitia Pencalonan, Pengangkatan dan Pemilihan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Sebelum pelaksanaan Pencalonan, Pengangkatan dan Pemilihan Perangkat Desa, Kepala Desa beserta BPD membentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pencalonan Perangkat Desa disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pencalonan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pencalonan Perangkat Desa pada Sekretariat Desa dan Unsur Pelaksana Teknis lapangan, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Unsur BPD ;
 - b. Perangkat Desa ;
 - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - d. Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pencalonan Kepala Dusun, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Unsur BPD ;
 - b. Perangkat Desa ;
 - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayah Dusun yang bersangkutan ;
 - d. Tokoh masyarakat di wilayah Dusun yang bersangkutan.

Bagian Keempat Tugas Panitia Pencalonan Perangkat Desa

Pasal 12

Panitia Pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. Menetapkan rencana biaya dan sumber biaya pengisian kekosongan Perangkat Desa ;
- b. Menerima pendaftaran dan meneliti berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa ;
- c. Mengumumkan nama Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan ;
- d. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyaringan atau pemungutan suara dalam pengisian kekosongan Perangkat Desa agar berjalan tertib, lancar, aman dan teratur ;
- e. Membuat Berita Acara hasil ujian penyaringan Perangkat Desa ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa kepada Pemerintahan Desa.